



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : FERDIANSYAH Als FERDI Bin AMBO TUO
2. Tempat lahir : Tarakan
3. U m u r/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Desember 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Sengkawit Gang Merpati RT.055 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Tjs Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa FERDIANSYAH Als FERDI Bin AMBO TUO terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata penikam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12/Drt/ Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata penikam tanpa memiliki izin ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDIANSYAH Als FERDI Bin AMBO TUO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau taji pada bagian gagangnya dililit kain ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **FERDIANSYAH Als FERDI Bin AMBO TUO** Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di jalan Jeruk Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Polres Bulungan melakukan penyelidikan dari laporan pencurian oleh korban Kumalasari, atas penyelidikan yang dilakukan oleh tim Jatanras Reskrim Polres Bulungan mendapati informasi terdakwa yang merupakan penjahat kambuhan melakukan kegiatannya kembali, selanjutnya saksi DAVID Bin IRBA TAUJI dan saksi ALVIAN BINTORO dari tim Jatanras Polres Bulungan pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 di Jalan Jeruk Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, bertemu dengan terdakwa kemudian pada saat tim menghampirinya pada saat ditanyai terdakwa terlihat cemas dan melakukan gerakan mencurigakan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah pisau taji pada bagian gagangnya dibungkus dengan kulit kabel yang disembunyikan di saku depan celana sebelah kanan, yang mana terdakwa membawa pisau taji tersebut setelah mengambil dari temannya untuk disimpan dan dimiliki, bahwa terdakwa dalam hal membawa pisau taji tersebut pada saat membawa tidak dalam kapasitasnya yang menyakut pekerjaannya sehingga terdakwa dalam membawa pisau taji tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang mana pisau taji yang dibawa oleh terdakwa sangat membahayakan orang lain dikarenakan pisau taji tersebut dapat digunakan sebagai senjata atau alat menikam. Dan pada saat diinterogasi ditempat terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa selain membawa pisau taji tersebut juga terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 03.15 wita telah mengambil 1 (satu) buah tas perempuan warna coklat motif bintang bertuliskan huruf V di kamar pada sebuah rumah yang beralamat di jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yakni rumah saksi Kumalasari. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor: 12/Drt/tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata tajam Tanpa Memiliki Izin ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DAVID Bin IRBA TAUJI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Jeruk Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi menyita 1 (satu) buah pisau taji pada bagian gagangnya dililit kain yang dibawa oleh Terdakwa ;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan saksi ALVIN BINTORO Bin SUHARTO menangkap Terdakwa karena kasus pencurian dan ketika dilakukan pengeledahan di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pisau taji pada bagian gagangnya dililit kain yang diselipkan di saku kanan celana Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku pisau taji tersebut adalah miliknya dibawa untuk berjaga-jaga ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk membawa pisau taji tersebut ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. ALVIN BINTORO Bin SUHARTO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Jeruk Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi menyita 1 (satu) buah pisau taji pada bagian gagangnya dililit kain yang dibawa oleh Terdakwa ;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan saksi DAVID Bin IRBA TAUJI menangkap Terdakwa karena kasus pencurian dan ketika dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pisau taji pada bagian gagangnya dililit kain yang diselipkan di saku kanan celana Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui pisau taji tersebut adalah miliknya dibawa untuk berjaga-jaga ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk membawa pisau taji tersebut ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. KUMALA SARI Binti EDI SUNARDI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pisau taji yang dibawa terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Jeruk Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Polisi menyita 1 (satu) buah pisau taji pada bagian gagangnya dililit kain yang dibawa oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ditangkap Polisi karena kasus pencurian dan ketika dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pisau taji pada bagian gagangnya dililit kain yang diselipkan di saku kanan celana Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui pisau taji tersebut adalah miliknya dibawa untuk berjaga-jaga ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa pisau taji tersebut ;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan

bukti surat berupa :

- 1 (satu) buah pisau taji pada bagian gagangnya dililit kain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Jeruk Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Polisi menyita 1 (satu) buah pisau taji pada bagian gagangnya dililit kain yang dibawa oleh Terdakwa ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa ditangkap saksi DAVID Bin IRBA TAUJI dan saksi ALVIN BINTORO Bin SUHARTO karena kasus pencurian pada saksi KUMALA SARI Binti EDI SUNARDI dan ketika dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pisau taji pada bagian gagangnya dililit kain yang diselipkan di saku kanan celana Terdakwa ;
3. Bahwa Terdakwa mengakui pisau taji tersebut adalah miliknya dibawa untuk berjaga-jaga ;
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa pisau taji tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa
- B. Secara Tanpa Hak
- C. Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Menggunakan
- D. Senjata Penikam/Penusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad. A. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa FERDIANSYAH Als FERDI Bin AMBO TUO menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa ialah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Secara Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, selain itu senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak adalah perbuatan terdakwa yang membawa senjata penikam/penusuk tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Jeruk Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Polisi menyita 1 (satu) buah pisau taji pada bagian gagangnya dililit kain yang dibawa oleh Terdakwa , ketika ditanya apakah terdakwa memiliki ijin untuk membawa senjata tajam yang dijawab oleh terdakwa tidak memilikinya ;

Menimbang bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dari pejabat yang berwenang maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara tanpa hak ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Secara Tanpa Hak harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.C. Unsur Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Menggunakan.

Menimbang, bahwa unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Jeruk Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Polisi menyita 1 (satu) buah pisau taji pada bagian gagangnya dililit kain yang dibawa oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa karena ketika Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah pisau taji pada bagian gagangnya dililit kain yang diselipkan di saku kanan celana Terdakwa maka salah satu elemen unsur ini yaitu membawa telah terpenuhi oleh karenanya maka unsur ini dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Membawa harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Unsur Senjata Penikam/Penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur senjata penikam dan penusuk sesuai ketentuan Undang-undang No.12/Drt/1951 adalah senjata jenis pisau yang ujungnya runcing dan bukan suatu alat pertanian atau alat yang dipergunakan dalam rumah tangga serta nyata-nyata tidak dipergunakan untuk pekerjaan tertentu dan bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti dipersidangan bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri berupa 1 (satu) buah pisau taji pada bagian gagangnya dililit kain. Senjata tajam tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam dan penusuk selain itu Senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan juga bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang bahwa karena senjata tajam dibawa oleh terdakwa adalah termasuk jenis senjata penikam dan penusuk maka unsur senjata penikam dan penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Senjata Penikam/Penusuk harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau taji pada bagian gagangnya dililit kain dengan penutupnya telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FERDIANSYAH Als FERDI Bin AMBO TUO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IJIN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERDIANSYAH Als FERDI Bin AMBO TUO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan ;**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau taji pada bagian gagangnya dililit kain ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari SENIN tanggal 5 NOVEMBER 2018, oleh kami AHMAD SYARIF, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 7 NOVEMBER 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri SONY BUDI PRASETYO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(AHMAD SYARIF, SH. MH.)

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(NUR FADILAH SARI, SH.)